



P U T U S A N

Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki alias Oten bin Pendi
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Nyomplong RT. 02/12 Desa Cipatat Kecamatan
Cipatat Kabupaten Bandung Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : Andri Sumirat bin Ajat
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Nyomplong RT. 02/12 Desa Cipatat Kecamatan
Cipatat Kabupaten Bandung Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki alias Oten dan terdakwa Andri Sumirat bin Ajat bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki alias Oten dan terdakwa Andri Sumirat bin Ajat masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk FIRMAN;Dikembalikan kepada saksi Cucu bin Amim;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I RIKI Alias OTEN Bin PENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI SUMIRAT Bin AJAT pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2018 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kp.Nyomplong Girang Rt. 04/12 Ds. Cipatat kec. Cipatat Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya Terdakwa I RIKI Alias OTEN Bin PENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI SUMIRAT Bin AJAT ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki sepulang dari rumah teman melewati perkarangan kebun milik saksi CUCU dan melihat ada mesin Pompa Air yang berada di kebun dekat kolam ikan milik saksi CUCU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "urang ala."(kita ambil) dan Terdakwa II menjawab "hayu" (ayo), selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kebun melalui lubang pagar bamboo sednagkan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada dalam kebun milik saksi CUCU kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa I temukan di pinggir jalan ketika hendak pulang, selanjutnya Terdakwa I memotong pipa PVC mesin Pompa Air merk FIRMAN milik saksi CUCU dengan menggunakan gergaji setelah berhasil putus Terdakwa I membawa mesin pompa air tersebut keluar kebun kejalan dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan gergaji Terdakwa I buang ke kebun jengjeng, setelah berada di luar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun pompa air Milik saksi CUCU Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual mesin pompa hasil curian kedaerah Rajamandala dan sempat menawarkan ke bengkel mesin air namun tidak ada yang menerima dan akhirnya Para Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke tukang rongsok daerah Citapen dan menjual mesin pompa tersebut seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa tersebut dibagi dua yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp 65.000,- dan Terdakwa II mendapat Rp 65.000,- dan uang hasil penjualan mesin pompa air habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Cucu bin (alm) amim mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cucu bin Amim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sebuah mesin pompa air merk Firman;
 - Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wlb di Kp. Nyomplong Girang RT. 04/12 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa ketika Saksi hendak mengisi kolam, ternyata mesin pompa air yang ada di saung dekat kolam sudah hilang dengan kondisi pipa sambungannya sudah digergaji oleh pelaku, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin pompa air pada sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa mesin pompa air tersebut ditemukan dua hari setelah kejadian;
 - Bahwa berdasarkan informasi Ketua RW pelakunya masih satu kampung;
 - Bahwa akibat hilangnya barang tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mesin pompa air tersebut masih bisa digunakan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eda Suhada bin H. Muhamad Soleh Subadar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan mertua Saksi telah kehilangan sebuah mesin pompa air merk Firman;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wlb di Kp. Nyomplong Girang RT. 04/12 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Saksi bahwa mertua telah kehilangan mesin pompa air, lalu Saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat memang benar mesin pompa dimaksud telah hilang;
- Bahwa sehari-hari mesin pompa air digunakan untuk mengairi kolam ikan;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Budiman Yuwono bin Yitno Yuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian hilangnya mesin pompa air merk Firman milik Sdr. Cucu;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Cucu kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wlb di Kp. Nyomplong Girang RT. 04/12 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal Saksi menerima laporan dari Sdr. Cucu yang melaporkan telah kehilangan mesin pompa air miliknya dan Sdr. Cucu menginformasikan kepada Saksi bahwa berdasarkan keterangan tukang service mesin pompa air bahwa pelakunya mengarah kepada Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa sempat menawarkan mesin pompa air dimaksud, kemudian berbekal informasi tersebut saksi mendatangi rumah orang tua Para Terdakwa dan memberitahukan kepada orang tuanya agar supaya mereka datang ke rumah Saksi, selanjutnya pada keesokan harinya Para Terdakwa datang ke rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mereka mengakui bahwa benar mereka yang telah mengambil mesin pompa air tersebut namun sudah dijual dan Saksi menyarankan agar mesin pompa air yang telah dijual tersebut ditebus, selanjutnya keesokan harinya mesin pompa air tersebut dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riki alias Oten bin Pendi

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin pompa air milik Pak Cucu;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di kolam milik Pak Cucu di Kp. Nyomplong Girang RT. 04/12 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama Sdr. Andri Sumirat pulang bermain melewati kolam milik Pak Cucu, Terdakwa melihat mesin pompa air yang ada di saung dekat kolam tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Andri Sumirat masuk ke dalam area saung kemudian Terdakwa menggergaji pipa sambungan mesin dengan gergaji, kemudian setelah berhasil digergaji mesin pompa air tersebut diserahkan kepada Sdr. Andri Sumirat untuk dibawa ke jalan, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Andri Sumirat pergi ke sebuah tempat service untuk menawarkan mesin pompa air tersebut tetapi ditolak kemudian Terdakwa dan Sdr. Andri menjual mesin pompa air kepada tukang rongsokan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin pompa air ke tukang rongsokan di daerah Rajamandala pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual barang hasil curian;
- Bahwa gergaji yang digunakan untuk memotong pipa mesin pompa air sudah ada di saung dekat kolam;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mencuri karena pada waktu Pak Cucu bermaksud memperbaiki mesin pompa air, tukang service memberitahu Pak Cucu bahwa ia mencurigai Terdakwa yang pernah menawarkan mesin pompa air kepadanya;
- Bahwa Sdr. Andri yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa yang memotong pipa sambungan mesin pompa air;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air digunakan untuk jajan tetapi tidak jadi karena dipakai untuk menebus mesin pompa air;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pemilik gudang rongsokan dan tempat service orangnya sama;

Terdakwa II. Andri Sumirat bin Ajat

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin pompa air milik Pak Cucu;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di kolam milik Pak Cucu di Kp. Nyomplong Girang RT. 04/12 Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama Sdr. Riki pulang bermain melewati kolam milik Pak Cucu, Terdakwa melihat mesin pompa air yang ada di saung dekat kolam tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riki masuk ke dalam area saung kemudian Sdr. Riki menggergaji pipa sambungan mesin dengan gergaji, kemudian setelah berhasil digergaji mesin pompa air tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke jalan, lalu Terdakwa bersama Sdr. Riki pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riki pergi ke sebuah tempat service untuk menawarkan mesin pompa air tersebut tetapi ditolak kemudian Terdakwa dan Sdr. Riki menjual mesin pompa air kepada tukang rongsokan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin pompa air ke tukang rongsokan di daerah Rajamandala pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual barang hasil curian;
- Bahwa gergaji yang digunakan untuk memotong pipa mesin pompa air sudah ada di saung dekat kolam;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mencuri karena pada waktu Pak Cucu bermaksud memperbaiki mesin pompa air, tukang service memberitahu Pak Cucu bahwa ia mencurigai Terdakwa yang pernah menawarkan mesin pompa air kepadanya;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Riki yang memotong pipa sambungan mesin pompa air;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air digunakan untuk jajan tetapi tidak jadi karena dipakai untuk menebus mesin pompa air;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pemilik gudang rongsokan dan tempat service orangnya sama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk FIRMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp.Nyomplong Girang Rt. 04/12 Ds. Cipatat kec. Cipatat Kab. Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Firman milik saksi Cucu bin Amim;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa I RIKI Alais OTEN Bin PENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI SUMIRAT Bin AJAT ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki sepulang dari rumah teman melewati perkarangan kebun milik saksi CUCU dan melihat ada mesin pompa air yang berada di kebun dekat kolam ikan milik saksi CUCU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "urang ala."(kita ambil) dan Terdakwa II menjawab "hayu" (ayo), selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kebun melalui lubang pagar bambu sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada dalam kebun milik saksi CUCU kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa I temukan di pinggir jalan ketika hendak pulang, selanjutnya Terdakwa I memotong pipa PVC mesin Pompa Air merk FIRMAN milik saksi CUCU dengan menggunakan gergaji setelah berhasil putus Terdakwa I membawa mesin pompa air tersebut keluar kebun ke jalan dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan gergaji Terdakwa I buang ke kebun jengjeng, setelah berada di luar kebun pompa air milik saksi CUCU Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual mesin pompa hasil curian ke daerah Rajamandala dan sempat menawarkan ke bengkel mesin air namun tidak ada yang menerima dan akhirnya Para Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke tukang rongsokan dan menjual mesin pompa tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa tersebut dibagi dua yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp65.000,00 dan Terdakwa II mendapat Rp65.000,00 dan uang hasil penjualan mesin pompa air habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Cucu bin (alm) amim mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Riki alias Oten bin Pendi dan Asep Sumirat bin Ajat yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp.Nyomplong Girang Rt. 04/12 Ds. Cipatat kec. Cipatat Kab. Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Firman milik saksi Cucu bin Amim yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa I RIKI Alais OTEN Bin PENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI SUMIRAT Bin AJAT ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki sepulang dari rumah teman melewati perkarangan kebun milik saksi CUCU dan melihat ada mesin pompa air yang berada di kebun dekat kolam ikan milik saksi CUCU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “urang ala.”(kita ambil) dan Terdakwa II menjawab “hayu” (ayo), selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kebun melalui lubang pagar bambu sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada dalam kebun milik saksi CUCU kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa I temukan di pinggir jalan ketika hendak pulang, selanjutnya Terdakwa I memotong pipa PVC mesin Pompa Air merk FIRMAN milik saksi CUCU dengan menggunakan gergaji setelah berhasil putus Terdakwa I membawa mesin pompa air tersebut keluar kebun ke jalan dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan gergaji Terdakwa I buang ke kebun jengjeng, setelah berada di luar kebun pompa air milik saksi CUCU Terdakwa I serahkan ekpada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual mesin pompa hasil curian ke daerah Rajamandala dan sempat menawarkan ke bengkel meisn air namun tidak ada yang menerima dan akhirnya Para Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke tukang rongsokan dan menjual mesin pompa tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa tersebut dibagi dua yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp65.000,00 dan Terdakwa II mendapat Rp65.000,00 dan uang hasil penjualan mesin pompa air habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Firman milik saksi Cucu bin Amim kemudian oleh Para Terdakwa dijual kepada tukang rongsokan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang bukan miliknya akan tetapi milik saksi Cucu bin Amim, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Firman milik saksi Cucu bin Amim kemudian oleh Para Terdakwa dijual kepada tukang rongsokan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nampak adanya peran yang jelas antara Terdakwa Riki alias Oten bin Pendi yang berperan mengambil mesin pompa air milik saksi Cucu bin Amim dan Terdakwa Andri Sumirat bin Ajat yang berperan mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp.Nyomplong Girang Rt. 04/12 Ds. Cipatat kec. Cipatat Kab. Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Firman milik saksi Cucu bin Amim yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa I RIKI Alais OTEN Bin PENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI SUMIRAT Bin AJAT ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki sepulang dari rumah teman melewati perkarangan kebun milik saksi CUCU dan melihat ada mesin pompa air yang berada di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dekat kolam ikan milik saksi CUCU, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "urang ala."(kita ambil) dan Terdakwa II menjawab "hayu" (ayo), selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kebun melalui lubang pagar bambu sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa I berada dalam kebun milik saksi CUCU kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa I temukan di pinggir jalan ketika hendak pulang, selanjutnya Terdakwa I memotong pipa PVC mesin Pompa Air merk FIRMAN milik saksi CUCU dengan menggunakan gergaji setelah berhasil putus Terdakwa I membawa mesin pompa air tersebut keluar kebun ke jalan dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan gergaji Terdakwa I buang ke kebun jengjeng, setelah berada di luar kebun pompa air milik saksi CUCU Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual mesin pompa hasil curian ke daerah Rajamandala dan sempat menawarkan ke bengkel mesin air namun tidak ada yang menerima dan akhirnya Para Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke tukang rongsokan dan menjual mesin pompa tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa tersebut dibagi dua yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp65.000,00 dan Terdakwa II mendapat Rp65.000,00 dan uang hasil penjualan mesin pompa air habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah nampak bahwa cara untuk mengambil mesin pompa air tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan memotong pipa mesin pompa air menggunakan gergaji besi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin pompa air merk FIRMAN, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Cucu bin Amim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Riki alias Oten bin Pendi dan terdakwa 2. Andri Sumirat bin Ajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Riki alias Oten bin Pendi dan terdakwa 2. Andri Sumirat bin Ajat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk FIRMAN;Dikembalikan kepada saksi Cucu bin Amim;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 991/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titi Maria Romlah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Asep Yopie Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Titi Maria Romlah, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)